KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AT-TUFI

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD TAUFIK HASAN 15210165



HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AT-TUFI

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD TAUFIK HASAN 15210165



HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AT-TUFI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2021

Penulis,

Muhamad Taufik Hasan NIM 15210165

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Taufiq Hasan, NIM 15210165 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KOMPARASI TRADISI BELIS DAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Desember 2021

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A NIP. 197511082009012003 Dosen Pembimbing

Faridatus Syuhadak, M.HI. NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Taufiq Hasan, NIM 15210165 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KOMPARASI TRADISI BELIS DAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

- Abdul Azis, M.HI. NIP. 19861016201608011026
- Faridatus Syuhadak, M.HI. NIP. 197904072009012006
- Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. NIP. 197301181998032004

Ketua Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Mengetahui: Dekan,

745 519 Dr. 3 dirman, M.A. K IND 32. 197708222005011003

MOTTO

وَآتُوْا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئٍ مِنْهُ نَفْساً هَنِيْئا مَرِيئا

Artinya; "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan)yang sedap lagi baik akibatnya".

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahilaliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul:

KOMPARASI TRADISI *BELIS*DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AT-TUFI

Dapat diselesaikan dangan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telahmengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam yang terangmenderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yangberiman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupunpengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsiini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga IslamFakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang,
- 4. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengayomi penulis dengan sepenuh hati.
- 5. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku Dosen Wali Penulis yang banyak memberikan nasehat serta bimbingannya selama menempuh perkuliahan penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim

Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,membimbing, serta

mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga AllahSWT memberikan Rahmat-

Nya kepada beliau semua.

7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

MaulanaMalik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi

dankerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

8. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian menulis

skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis hanya sebagai manusia biasa

yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Olehkarena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari

semua pihak demikesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Desember 2021

Penulis

Muhamad Taufik Hasan

NIM 15210165

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliteresi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

1	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ڷ	= tsa	ع	= '(koma menghadap ke atas)

ح	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
7	= d	ای	= k
?	= dz	ل	= 1
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
m	= sy	٥	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "E".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi *duna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

menjadi *qawlun* و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = پر misalnya خیر menjadi khayrun

D. Ta'marbuthah (هُ)

Ta' marbuthah (أ) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدريسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- **A.** Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
- **B.** Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- C. Masya'Allah kana wa malam yasya lam yakun
- **D.** Billah 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله و فتح قريب = nas run minallahi wa fathun qarîb = lillahi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
HALAMAN JUDULi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii
HALAMAN PERSETUJUANiii
PENGESAHAN SKRIPSIiv
MOTTO v
KATA PENGANTARvi
PEDOMAN TRANSLITRASIviii
DAFTAR ISIxiii
ABSTRAKxv
ABSTRACTxvi
ABSTRACTxvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah4
C. Tujuan Penelitian5
D. Manfaat Penelitian
E. Defenisi Operasional6
F. Metode Penelitian6
G. Penelitian Terdahulu9
H. Sistematika Pembahasan13

BAB	II	TRADISI	BELIS	DAN	UANG	PANAI	DALAM	PERSPEKTIF
MASI	AH	IAH MURSA	ALAH A'	T-THU	FI			
	A.	Mahar Dala	m Perspe	ktif Isla	am			15
	В.	Tradisi Uan	g Belis da	an Pana	ւմ			25
	C.	Maslahah M	Iursalah A	At-Thui	fi			30
BAB	III	HASIL PE	NELITIA	N				
	A.	Tradisi Beli	s dan Tra	disi Uaı	ng Panai l	Dalam Hu	ıkum Perka	winan Islam
								51
	В.	Komparasi	Tradisi	Belis	dan Uai	ng Panai	Perspektif	Maslahah
		Mursalah A	t-Thufi					58
BAB 1	IV I	PENUTUP						
	A.	Kesimpulan			•••••			65
	В.	Saran	•••••		•••••			66
DAFT	ΓAR	R PUSTAKA		•••••	•••••	•••••	••••••	67
RIW	V	AT HIDUP.						72.

ABSTRAK

Muhammad Taufiq Hasan, 15210165. 2021. **Komparasi Tradisi BelisDan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah At-Tufi.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci: Belis, Uang Panai, Maslahah Mursalah At-Thufi

Belis merupakan tradisi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan sebelum melaksanakan pernikahan pada masyarakat NTT. Uang panai merupakan tradisi berupa penyeraha uang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi. Kedua tradisi tersebut merupakan budaya yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan pernikahan, namun memiliki perbedan dari segi makna dan tata cara pelaksanaannya. Rumusan masalah penelitian ini berupa tradisi Belis dan uang panai dalam hukum Islam dan perbedaan kedua tradisi tersebut berdasarkan perspektif maslahah mursalah At-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan bersifat kuantitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan primer dalam penelitian ini adalah hukum adat *uang panai*, hukum adat *Belis*, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain, dan bahan hukum sekunder mengenai pernikahan adat. Metode pengolahan bahan hukum yakni editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *Belis* secara sosial memiliki tujuan yang baik berupa mengangkat derajat perempuan menjadi lebih berkedudukan yang tinggi. Belis juga bertujuan sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat. Disamping itu pula Belis berfungsi sebagai uang balas budi kepada orangtua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya sehingga dapat menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Sedangkan uang panai dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan perempuan yang tinggi sehingga nominal yang ditentukan dalam uang panai juga tinggi. Tingginya uang panai dimaksudkan agar pihak laki-laki dan perempuan lebih menghargai betapa susahnya usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Belis dianggap lebih maslahat daripada uang panai jika didasarkan kepada maslahah mursalah perspektif At-Thufi. Kriteria Belis sebagai maslahah mursalah menurut At-Thufi lebih tinggi daripada uang panai. Pada Belis, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran Belis dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam Belis tersebut. Sedangakan pada *uang panai* jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga Belis lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

ABSTRACT

Muhammad Taufiq Hasan, 15210165. 2021. **The Comparation Of The Tradition Of** *Belis* **And** *Panai Money* **In Marriage At Perspective Of** *Maslahah Mursalah* **At-Tufi.** Thesis, Study Family Law Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Advisor: Faridatus Syuhadak, M.HI

Keywords: Belis, Panai Money, Maslahah Mursalah At-Thufi

Belis is a tradition of handing over a sum of money made by the prospective groom to the woman before carrying out a wedding in the people of NTT. Panai money is a money-like tradition practiced by the people of Sulawesi. The two traditions are cultures that exist in Indonesia and are related to marriage, but they differ in terms of meaning and procedures for their implementation. The formulation of the research problem is in the form of the relevance of the tradition of Belis and panai money in Islamic law and the differences between the two traditions based on the perspective of At-Thufi's maslahah mursalah.

This research is a normative research with a quantitative approach. The legal materials used in the form of primary materials in this study are the traditional law of *panai money*, traditional law of *Belis*, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain, and secondary legal materials regarding traditional marriage. Legal material processing methods are editing, classification, verification, and conclusions.

The result of this research is that socially *Belis* tradition has a good goal in the form of elevating women to a higher position. *Belis* also aims to mark the validity of traditional marriages. Besides that, *Belis* also functions as a repayment of gratitude to the parents of the woman who has raised her child so that she can marry the man. Meanwhile, *panai money* is intended to give more respect to the high position of women so that the nominal determined in the *panai money* is also high. The high amount of panai money is intended to make both men and women appreciate how hard it is to carry out a marriage. *Belis* is considered more maslahat than *panai money* if it is based on At-Thufi's perspective *maslahah mursalah*. According to At-Thufi, the criteria for *Belis* as *maslahah mursalah* are higher than *panai money*. In the *Belis*, if the man is unable to pay in cash, then the payment of the *Belis* can be made in nominal installments that have been agreed in the *Belis*. As for *panai money*, if the male party cannot make cash payments before the marriage contract, then the marriage cannot take place. So that *Belis* emphasizes more on the benefit for the continuity of interests in the form of marriage.

مستخلص البحث

محمد توفيق حسن ، 15210165. 2021. مقارنة بين تقاليد بليس ونقود باناي في الزواج من وجهة نظر مصلحة مرسلة الطوفي. البحث الجامعي . قسم الاحوال الشخصية , كلية الشريعة , جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف: فريداتس شهداك الماجستير .

كلمات مفتاحية: بيليس ، باناي مونى ، مصلحة مرسلة الظوفي

بيليس هو تقليد الخضوع مبلغ المال الذي يجنيه المرشح العريس للعروس قبل إجراء الزواج في مجتمع نوسا تينجارا الشرقية (NTT). نقود الباناي تقليد في شكل التبرع بالمال قام به شعب سولاويزي. التقليدان عبارة عن ثقافات موجودة في إندونيسيا وترتبط بالزواج، لكن هناك اختلافات من حيث المعنى وإجراءات التنفيذ. تمت صياغة المشكلة في هذا البحث في شكل تقليد بيليس و باناي موني في الشريعة الإسلامية والاختلافات بين التقليدين بناءً على منظور مصلحة مرسلة الطوفي.

هذا البحث هو بحث معياري ذو نهج كمي. المواد القانونية المستخدمة في شكل مواد أولية في هذا البحث هي القانون العرفي للمال ، والقانون العرفي لبليس ، ونجم الدين الضوفي ، والتعاين في سيارة الأربعين ، والمواد القانونية الثانوية المتعلقة بالزواج العرفي. . طرق معالجة المواد القانونية هي التحرير والتصنيف والتحقق والاستنتاج.

نتيجة هذا البحث هو أن تقليد بيليس اجتماعيًا له هدف جيد يتمثل في رفع درجة النساء إلى مرتبة أعلى. تهدف بيليس أيضًا إلى أن تكون علامة على شرعية الزيجات التقليدية إلى جانب ذلك ، تعمل بيليس أيضًا كمبلغ عائد لوالدي المرأة التي ربت طفلها حتى تتمكن من الزواج من الرجل. في حين أن أموال الباناي تهدف إلى تقدير المكانة العالية للمرأة بشكل أفضل بحيث يكون الاسم الاسمي المحدد في نقود الباناي مرتفعًا أيضًا. القصد من الكمية الكبيرة من الباناي أن يدرك كل من الرجال والنساء مدى صعوبة عقد الزواج. وتعتبر بيليس أكثر فائدة من الباناي إذا كانت قائمة على المصلحة المرسلة من منظور التحوفي. معايير بيليس كمصلحة مرسلة وفقًا الطوفي أعلى من نقود باناي في بيليس ، إذا كان الرجل غير قادر على الدفع نقدًا ، فيمكن سداد مدفوعات من أقساط من المبلغ الاسمي المتفق عليه في بيليس .أما بالنسبة لمال الباناي ، إذا لم يتمكن الرجل من الدفع نقدًا قبل عقد الزواج ، فلا يمكن للزواج أن يتم. لذلك تركز بيليس بشكل أكبر على فائدة استمرار المصالح في شكل الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnis yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan.¹

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkanproses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun- temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Di Flores, Nusa Tenggara Timur ada beragam "Belis" yang digunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda. Di daerah tertentu "Belis" berupa barang khusus. Uniknya didaerah Flores, Nusa Tenggara Timur besarnya Belis tergantung kesepakatan dan status sosial calon pengantin, terutama pihak pengantin perempuan. Jika yang akan dinikahi adalah wanita

¹Kadir Ahmad Abd, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Makassar, Indobis: 2006), 37

dengan status sosial tinggi, maka hewan yang diberikan mencapai 30 ekor. Untuk rakyat biasa sekitar 5-15 ekor, dan untuk golongan yang lebih bawah lagi dibayar oleh tuan mereka. Besarnya *Belis* yang memberatkan ini, memunculkan kesan bahwa pernikahan digunakan sebagai alat transaksi bisnis. Di mana perempuan digunakan sebagai objek.

Namun bagi masyarakat flores Nusa Tenggara Timur, pemberian *Belis* merupakan penghargaan bagi kaum perempuan. Wanita dianggap sesuatu berharga sebab darinya kehidupan rumah tangga bisa berjalan. Mulai dari mengurusi pengaturan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan kebersihan papan hingga melanjutkan generasi penerus dengan melahirkan bayi. Karenanya niat tulus seorang ayah yang melepas putrinya kemudian diapresiasi dengan sejumlah hadiah (*Belis*). Si ayah perempuan pun, memberikan hadiah pada pihak laki-laki agar tak dianggap remeh di keluarga barunya.

Sedangkan di Sulawesi Selatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat istiadat dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang disebut budaya siri'.²

Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar, masyarakat Sulawesi

²Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

Selatan menganggap bahwa pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada *uang panai*' berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan *uang panai* sama seperti kewajiban memberikan mahar, *uang panai* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Seorang calon suami yang memberikan *uang panai* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar karena *uang panai* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *uang panai* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi. Tetapi jika melihat realitas yang ada, arti *uang panai* ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya, *uang panai* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat *uang panai* tersebut tidak terpenuhi dianggap sebagai malu atau "siri' (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).

Bahkan tak jarang permintaan *uang panai* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan, besar kecilnya uang panai, ditentukan oleh pihak perempuan, pihak laki-laki yang datang meminang. Bila laki-laki tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan mereka dengan modus meminta *uang panai* yang setinggi-tingginya mereka anggap bahwa laki- laki yang bermaksud meminang tidak mampu memenuhi permintaan uang panai tersebut.³

-

³Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

Belis dan uang panai merupakan budaya pada masyarakat Indonesia yang menarik untuk dibahas. Bahkan istilah Belis dan uang panai mulai dikenal oleh daerah Indonesia lainnya diluar dari masyarkat Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi, baik dikenal melaui lagu ataupun film yang membahas tentang Belisdan uang panai. Selain itu pula, Belis dan uang panai dikenal dengan jumlahnya yang fantastis. Apabila kedua tradisi tersebut disandingkan dengan ketentuan dalam hukum islam yang diperinci dengan konsep Maslahah Mursalah At-Thufi, tentunya akan menjadi pembahasan yang menarik. Atas dasar itulah peneliti mengadakan penelitian akan permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tradisi belisdan tradisi uang panai dalam hukum Islam?
- 2. Bagaimana komparasi tradisi *belis*dan tradisi *uang panai* perspektif *maslahah mursalah* At-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Menjelaskan tradisi belis dan uang panai dalam hukum perkawinan Islam.
- 2. Menjelaskankomparasi tradisi *belis*dan tradisi *uang panai* perspektif *maslahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan

atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang Hukum Keluarga Islam, tentang masalah perkawinan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Tradisi*Belis* di Flores, Nusa Tenggara Timur dan Tradisi *Uang Panai* di Sulawesi Selatan. Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur.

E. Defenisi Operasional

1. Makna sebenarnya yang terkandung dalam *Belis* dan *Uang Panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan *Belis* dan *Uang Panai* merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *uang panai*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

- Tradisi adalah adat kebiasan yang turun trmutun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi yang dimaksud oleh peneliti adalah tradisi yang ada didaerah Flores ,Nusa Tenggara Timur dan daerah Makassar Sulawesi Selatan.
- 3. *Uang Panai* adalah pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai lakilaki kepada pihak keluara calon mempelai perempuan.(bukan termasuk mahar)
- 4. *Belis* merupakan kata lain dari maskawin atau mahar dalam bahasa masyarakat Nusa Tenggara Timur. *Belis* merupakan hak mutlak calon mempelai perempuan dan kewajiban mempelai laki-laki untuk memberikannya sebelum akad nikah berlangsung.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tentunya harus menggunakan metode-metode terkait penelitian tersebut, metode tersebut yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif memfokuskan kepada studi terhadap kepustakaan.⁴ Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah kajian terhadap komparasi tradisi *belis*dan tradisi *uang panai* persepektif*maslahah mursalah* At-Thufi. Penelitian ini akan membahas tentang perbandingan antara tradisi *belis*dan *uang panai* dengan menggunakan konsep *maslahah mursalah* dari At-Thufi.

2. Pendekatan Penelitian

_

⁴Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan.⁵ Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara dua tradisi yaitu Tradisi *Belis* dan Tradisi Uang Panai Persepektif *Maslahah Mursalah* At-Thufi.

3. Bahan Hukum

Sebagaimana telah disebutkan penilitian ini bersifat normatif. Jadi karakteristik utama dalam dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada datanya. Kemudian sumber data tersebut dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum adat *uang panai*, hukum adat *belis*, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari bukubuku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti, Asmat Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*, Bushar Muhmmad, *Asas-Asas Hukum Adat*, danDomingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dikarenakan penelitian bersifat normatif, maka pengumpulan sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan pustaka⁶. Pada penelitian ini digunakan daftar kepustakaan yang terdiri daribahan hukum primer berupa adalah hukum adat *uang panai*, hukum adat

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2010), 132-133.

⁶Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

Belis, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari Asmat Riady Lamallonggeng, Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done, Bushar Muhmmad, Asas-Asas Hukum Adat, danDomingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan yang digunakan yakni dengan menghubungkan data yang dimiliki, baik primer maupun sekunder. Caranya dengan melakukan kajian berupa analisis perbandingan Tradisi Belis dan Tradisi Uang Panai persepektif Maslahah Mursalah. Sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Data yang sudah terkumpul kemudian data tersebut dapat diproses, data tersebut diproses melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1. Editing, yaitu sebelum diolah datersebut diedit terlebih dahulu, dengan kata lain data atau keterangan yang dapat dikumpulkan yang perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.⁷
- 2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu⁸.
- 3. Verifikasi, mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

⁷ Moh. Nazir . *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), 358.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 104-

4. Kesimpulan, adalah suatu tahap akhir, atau penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh. tujuannya aagar mempermudah untuk menjawab pa yang menjadi latar belakang, dan rumusan masalah penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding dan rujukan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada, sehingga penelitian ini dapat terus dilanjutkan, karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Adi Yusfi Malik (2012)⁹

Adi Yusfi Malik (2012), yang berjudul "Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Isalam". Penulisan skripsi menjelaskan tentang status hukum pernikahan didekat mayit dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut yaitu dilaksanakannya pernikahan didekat mayit, selain untuk memenuhi adat pernikahan tersebut juga sebagai bakti anak terhadap orang tua yang telah meninggal sebelum mayatnya di kebumikan, dalam pelaksanaannya dipandu oleh toko masyarakat atau muddin. Dilihat dari persepektif hukum perkawinan Islam, hukumnya tidak sah karena tidak disertakannya wali. Karena yang dijadikan patok syarat pernikahan bukan wali melaikan mayit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum

_

⁹ Adi Yusfi Malik "Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Isalam", skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012)

normatif (*library reserch*), dengan pendekatan kualitatif dan bahan hukum primernya menggunakan kitab *fiqh munakahat* dan *qowaidul fiqhiyah*.

2. Penelitian Usman Alfarisi (2012)¹⁰

Usman Alfarisi (2012), yang berjudul "Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan" (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan). Yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu sebagai salah satu ritual khusus yang dilakukan sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke akad pernikahan. Yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu dan irama sike, mempelai peria harus memenangkan dari pejaga mempelai wanita saat proses ritual itudilakukan.

Dalam penelitian ini penulis membagi tinjauan hukum nya menjadi dua fase, yaitu: fase dimana palang pintu belum mengalami perubahan yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Isalam. Dan fase yang kedua dimana tradisi tersebut sudah mulai tercampur dengan perkembangan zaman dan hukum Isalam. Sehingga tradisi tersebut dapat diterima sebagai salah satu dari *urf*.

Adapun metode yang diguanakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu dengan mengamati langsung kejadian yang langsung dilakukan oleh masyarakat.

3. Penelitian khairunnas (2012)¹¹

_

¹⁰ Usman Alfarisi, "Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan" (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012)

¹¹Khairunnas, Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Aadat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012)

Khairunnas (2012), yang berjudul "Hantaran perkawina dalam peminangan secara adat Rempak ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)" hasil penelitiannya menyimpulkan disetiap daerah memiliki perbedaan dalam suatu acara perkawinan, ritual yang dilaksanakannya berbeda-beda baik dari segi alat atau benda yang digunakan ataupun prosesi dalam melkukan suatu perkawinan menurut adat yang terdapat disetiap daerah baik di Rempak maupun di daerah lain tetapi tujuan dari ritual adat dalam suatu prosesi perkwainan memiliki kesamaan yaitu untuk melestarikan kebudayaannya dan menghormati nenek moyang yang telah melahirkan dan menanamkan adat budaya sejak zaman dahulu. Hikmah yang terkandung didalam suatu proses peminangan yaitu memberikan kesmpatan kepada kedua calon mempelai pria dan wanita untuk mengenali sifat, akhlak, adat istiadat, agar mengenali potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah dalam penentuan jodoh, mahar dan peminangan menurut adat Rempak ini sedikit menyimpang, karena ada yang berbeda dengan hukum Islam. Semua ketentuan yang telah diajarkan Islam ada yang terdapat dalam proses peminangan menurut adat Rampak ini, akan tetapi dalam hal ini ada juga yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang bertentangan dalam hal ini adalah adanya suatu kelaziman dalam adat masyarakat Rempak, khususnya keluarga calon istri mensyaratkan kepada calon suami untuk memberikan uang hantaran belanja yang besar, terkadang memberatkan bagi calon suami dan pada akhirnya pernikahan menjadi batal.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Subtansi	Persamaan	Perbedaan
	dan Judul	Pembahasan	Persamaan	
	Adi Yusfi Malik	Menjelaskan tentang	Membahas	proses
	"Tradisi	status hukum	tradisi yang	pernikahan
	Perkawinan di	pernikahan didekat	telah	berada didekat
	Dekat Mayit	mayit dalam	dilaksanakan	mayit.
	Dalam Persepektif	pandangan hukum	secara turun	_
1	Hukum Pernikahan	Islam. Hasil	temurun oleh	
1	Isalam", skripsi	penelitian tersebut	nenek moyang	
	(UIN Maulana	dilaksanakan didekat		
	Malik Ibrahim,	mayit sebagai bukti		
	Fakultas Syariah.	bakti anak kepada		
	2012)	orang tua yang telah		
		meninggal.		
	Usman Alfarisi	Menjelaskan tentng	Behubungan	-proses
	"Tradisi Palang	palang pintu sebagai	dengan syarat	sebelum
	Pintu sebagai	persyaratan untuk	yang	pernikahan
	Syarat	melanjutkan ke akad	dilakukan	dengan
	Keberlangsungan	pernikahan. Yaitu	sebeum	menggunakan
	Akad Pernikahan"	dengan cara	pernikahan.	palang pintu
	(Studi Masyarakat	melakukan		atau
2	Betawi di setu	perkelahian dan		perkelahian
	Babakan Jakarta	mencantumkan lagu		
	Selatan), skripsi	dan irama sike,		
	(UIN Maulana	mempelai pria harus		
	Malik Ibrahim,	memenangkan dari		
	Fakultas Syariah.	penjaga mempelai		
	2012)	wanita saat proses		
		ritual dilakukan.		
	Khairunnas	Membahas tentan	Membahas	-proses ritual
	"Hantaran	adanya suatu	tentang tradisi	yang berbeda
	perkawina dalam	kelaziman dalam adat	adat yang	baik dari segi
	peminangan secara	masyarakat Rempak	dilakukam	alat atau benda
	adat Rempak	dimana keluarga	sebelum	yang sudah
3	ditinjau menurut	mempelai wanita	pernikahan	menjadi tradisi
3	hukum Isalam	mensyaratkan kepata		masyarakat
	(Studi Kasus Desa	calon suami untuk		Rempak
	Rempak	memberikan uang		
	Kecamatan Sabak	hantaran belanja		
	Auh Kabupaten	dengan jumlah yang		
	Siak)", skripsi	besar sehingga		

(Riau: UIN	Sultan memberatkan	calon	
Syarif Kasi	m. suami. Dan p	ada	
2012)	akhirnya perr	nikahan	
	menjadi batal	l.	

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab, yang isinya adalah hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah dari judul yang dipilih oleh peneliti, rumusan masalah merupakan permasalahan sebagai acuan untuk diteliti, tujuan dan manfaat penelitian sebagai bentuk jawaban dari penelitian yang sedang dikaji, definisi operasional membahas tentang pengertian dari kata-kata yang bersifat abstrak dalam judul penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu sebagai tolak ukur mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang lalu dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan urutan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah yang ada . kajian teori dalam penelitian ini meliputi definisi pernikahan dan rukun, syarat pernikahan , definisi mahar dasar hukum mahar, serta syarat mahar, serta apa itu tradisi *belis*dan tradisi *uang panai*.

Bab ketiga, berisi tentang analisis perbandingan tadir *belis*dan *uang panai* dalam rukun dan syarat pernikahan persepektif hukum Islam, dengan tinjauan pustaka sebgai sumber untuk menganalisis.

Bab empat, berisi tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TRADISI BELIS DAN UANG PANAI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AT-THUFI

A. Mahar Dalam Perspektif Islam

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang peria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. 12

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariat Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz annasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariat ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan ditrtima sebagai dari budaya masyarakat. Melaksanakan pernikahan tentunya terdapat kewajiban bagi suami

¹²Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, 220

untuk memberikan mahar kepada istrinya, pembahasan mengenai mahar adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Mahar

Salah satu dari usaha islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusanya.Kata "Mahar" berasal dari bahasa arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.¹⁴

Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri¹⁵. Mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah rasul dan ijma' kaum muslimin¹⁶.Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab *al mahr*, jamaknya *al muhur* atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah *as-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'alaiq, thaul* dan *nikah*.¹⁷

Madzhab hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau perstubuhan. Madzhab maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikanya sebagai

¹⁶Muhammad jawad mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 364.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2009), .84.

¹⁵Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: AL Nur,2010),13.

¹⁷Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), .23.

sesuatu yang diwajibkan sebagai pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susunan dan mundurnya para saksi. Madzhab hambali mendefinisikanya sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. 18

Tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab figh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti di serahkan waktu berlansungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukrela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.¹⁹

Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul. Golongan hanabilah mendefinisikan mahar sebagai suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat'i syubhat dan wat'i yang

¹⁸Wahbah Az zuali, *Figh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), .230.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), .85.

di paksakan. Konsep tentang maskawin atau mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak di nyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar harus di tetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.

2. Dasar hukum mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari alquran dan dasar hukum dari as sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepadanya. ²⁰

Dalam Al-Qur'an, surat AN-Nisa ayat 4, Allah SWT. Berfirman:

Artinya; "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan)yang sedap lagi baik akibatnya".

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mahar yang dalam perwalianya, untuk tidak mengambil hak dari calon istri untuk menggunakanya atau calon istri tersebu menyerahkan mahar itu dengan sukarela. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pemberian mahar mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Maskawin dinamai oleh ayat ini *shauduqat*, bentuk jamak dari *sauduqah*, yang diambil dari akar yang berarti kebenaran. Ini karena mas kawin itu diawali

²⁰Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks,Percintaan & Rumah Tangga*, (Kairo: Erlangga,2008),12.

dengan janji. Dapat dikatakan maskawin bukan hanya diartikan sebagai lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetap lebih dari itu, ia adalah lambang janji untuk tidak membuka rahasia rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suami nya. ²¹ Ayat-ayat Al Quran yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa lakilaki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah di tegakkan.

Dasar hukum kedua adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majjah, yang dikutip oleh rahmat hakim (2000 : 73);

Artinya: sebaik baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.(hadis riwayat ibnu majjah).

Demikian pula, dalam hadis muttafaqun 'alaih:

Artinya :Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya". (muttafaqun 'alaih, dikutip oleh rahmat hakim, 2000 : 73).

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguarangi nya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai sadagah,

²¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol.2 (Jakarta; Lentera Hati,tt), .329-330.

yang di catat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah.

3. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqoha telah sepakat bahwa mahar di diberikan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan. Sedangkan macam mahar terdiri dari dua macam yakni mahar musamma, dan mahar mitsil

a. Mahar Musamma

Mahar usamma adalah mahar yang telah di tetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar musamma ada dua macam yaitu mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang pemberiannya di tangguh kan.²²

Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamma di wajibkan apabila terjadi dukhul, apabila salah seorang suami dan istri meninggal sebagai mana yang telah disepakatih para ulama apabila telah terjadi khalwat, suami wajib membayar mahar. Namun abaila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut;

1. suami telah menggauli istri

²² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (persepektif fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

- apabila ada salah satu diantara suami istri meninngal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan
- 3. jika suami istri sudah sekamar berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.

Dalam keadaan seperti ini imam abu hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.²³

Artinya; Dari zaid bin abi aufa berkata para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar(H.R. Abu 'abidah)²⁴

Menurut imam syafi'i dan imam malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.²⁵

وَانْ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلُ انْ تَمَسَّمُوهُنَّ وَقَد فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَلُونَ يَعْفُوا عَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَ لَا تَنْسَوا الله عَفُوا عَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَ لَا تَنْسَوا الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ (النقرة:237)

Artimya: jika kamu menceraikan istri istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka

٠

²³ As-Sayyid Sabiq. Figh as-sunnah, (AL-Kuwait: Dar Al-bayan, t.t) 71.

²⁴ Sayyid Sabiq. Fiqih As-sunnah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t,th,)

²⁵Sayyid Sabiq, Figih As-Sunnah, 72.

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isrti-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan, (QS al-Baqarah; 237)²⁶.

Mahar musamma biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

b. Mahar Mitsil

Menurut kitab fathul mu'in, mahar mitsil didefinisikan;

Artinya; mahar mitsil adalah sejumlah maskawain yang bisanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nashab dan sifat dari kalangan peremouan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.²⁷

Menurut sayyid sabiq, mahar mitsil adalah;

مَهْرُ المِثْلِ هُوَ المَهْرُ الَّذِي تَسْتَجِقَه المَرْأَةِ مِثْلُ مَهْر مِن بِمِثْلِهَا وَقْت العَقْدِ فِي السِنِّ وَ الجُمَلِ وَ المَالِ وَ العَقْلِ وَ الدِّينِ وَ البَكارِ وَ البَلَدِ وَ كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لأَجْلِهِ الصنداق

Artinya:mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal Negara dan sama ketika aqad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.

-

²⁶ Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 237.

²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Indonesia*; (Darul ikhya'il Kutub Al-Arabiyyah, t,t), 108.

Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri akan tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak meminta waris.

Hal diatas berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW;

عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوِّجَ امْرَاةَ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَقْرَض لَهَا الصَدّاق كَا فَقَالَ : لَهَا الصَدّاق كَامِلًا وَعَلَيْهَا العِدّة وَلَهَا المِيْرَات قَالَ مَعقِل بْن سنَان سَمِعْتُ رَسُو لالله قَضِي بِهِ برْوَع بِنْتِ وَاشِق

Artinya: Dari Abdullah r.a tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata; mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapakatkan warisan. Ma'qil bin sinnan berkata; saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada birwa' binti wasyiq²⁸.

4. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁹:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.

u), 63.
²⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), 87-88.

-

²⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Bin Muhammad, Kifayah Al-Ahyar, Juz II, (Bandung; al-Ma'arif, tt), 63.

- c. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatau yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya

5. Hikmah Mahar Perkawinan

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut :

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanit yang dicari laki-laki bukan lakilaki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar vdari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewaiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih saying seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagi pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam

kehidupan rymah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.

B. Tradisi Uang Belis dan Panai

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi merupakan sinonim dari kata "budaya" yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personafikasi dari sebua makna hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.³⁰

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan

³⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Ed-3. Cet-1*(Jakarta: Balai Pustaka 2001) 1208.

persoalan meninggalkan sejarah, tetapi merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.³¹

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Dan merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Kerika orang berbicara tentang tradisi islam atau tradisi kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau dokterin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan masih tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial masyarakat pada masa kini.³²

1. Belis

Belisatau barlake secara bahas berasal dari kata bar la ke yang memiliki makna keberuntunga, yakni beruntungnya seorang wanita yang ingin dinikahi seorang laki-laki dengan memberi mahar. Belisadalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan juga boleh secara utang. Belis merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya³³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) *Belis* adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan pada saat

³¹Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi "Pragamatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hasan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

 $^{32}\mathrm{M}.$ Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 4.

³³Ir. Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru* (Timor Leste, 2007), 41.

melamar³⁴. Menurut pendapat umum, *Belis* merupakan arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberikan nilai pada wanita. *Belis* juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atas jerih paya orang tua, sebagai tanda penggantian nama si wanita artinya menurunkan nama keluarga si wanita dan menaikan nama keluarga pria.

Belis mempunyai bebebrapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan antara lain :

- a. Sebagai alat memepererat hubungan keluarga.
- b. Sebagai alat menentukan sahnya perkawinan.
- c. Sebagai penanda bahwa si wanita telah kelur dari keluarga asalnya.
- d. Sebagai alat untuk menaikan nama keluarga laki-laki.

Ada beberapa dampak yang didapat pada saat*Belis* telah diberikan. Ada dampak positif dan negatif³⁵. Adapun dampak positif dari pemberian *Belis*:

- a. Martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat.
- b. Pihak kelaurga wanita merasa dihargai.
- c. Munculnya sebuah kerabatan yang baru.

Adapun dampak negatif dari pemberian Belis antara lain:

- a. Martabat wanita direndahkan.
- b. Pihak laki-laki merasa malu.

³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 696.

³⁵ Ir. Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, 43-45.

- c. Pertentangan diantara keluarga.
- d. Menimbulkan utang piutang.

2. Uang panai

Uang panai memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

a. *Uang panai* berdasarkan perspektif masyarakat sulawesi selatan

Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar. *Uang panai* merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah dilakukannya lamaran³⁶.

Masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada *Uang panai* berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan *Uang panai* sama seperti kewajiban memberikan mahar, *Uang panai* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Uang panai* merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi *Uang panai* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan.

Uang panai merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa *uang panai* merupakan budaya. Dari segi

³⁶Nashirul Haq Marling, *Uang Panai dalam Tinjauan Syariah*, Ilmu Hukum dan Syariah, volume 6, nomor 2, (Desember, 2017) 48.

asal-usul *uang panai*, sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal *uang panai*, sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan³⁷. Sebagai seorang lelaki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut, dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang panai. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang panai adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya pernikahan saja.

b. *Uang panai* dari sudut pandang budaya

Uang panai dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang panai yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahinya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal denganuang panai. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang panai jika ditinjau dari sudut pandang budaya³⁸.

Uang panai merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat *uang panai*, yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki- laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi peryaratan keluarga perempuan

2016), 112.

³⁷Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta,

³⁸ Andi Aminah Riski dkk, Money Shoppih (Uang Panaki) In Marriage Bugis Reteh Distric Community Indragiri Hilir, (Jom.unri.ac.id, 2017) 4.

yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam *uang panai* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup.Sehingga *uang panai* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Makna sebenarnya yang terkandung dalam *uang panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. . Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, *uang panai* merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panai* sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *uang panai*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

C. Maslahah Mursalah At-Thufi

1. Biografi At-Thufi

Nama lengkap at-Tufi adalah Sulayman b 'Abd al-Qawi b 'Abd al-Karim b Sa'id. Adapun nama populernyaadalah Najm ad-Din at-Tufi, yangberarti bintang agama. Nama at-Tufi diambildari nama sebuah desa di dekatBagdad Iraq. Nama at-Tufi di belakangnamanya itu menunjukkan bahwa diaadalah orang yang berasal dari Tawfa³⁹.At-Tufi dilahirkan di Tawfa pada tahun675 H/1276 M dan wafat di Palestinapada tahun 716 H/1316 M⁴⁰. MenurutIbn Hajar (773-777 H), ada nama

³⁹Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî 'al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964), . 6.

⁴⁰Mushthaafâ Zayd, al-Maslahah fî at-Tasyrî al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî, 67

lainuntuk menyebut at-Tufi, yaitu Ibn Abu'Abbas⁴¹.Memperhatikan tahun kelahirannya,tampaknya at-Tufi lahir setelahBagdad sebagai simbol kekuasaan Islamdiambil alih melalui kekerasaan olehtentara Mongol. Di samping itu, at-Tufitampaknya hidup semasa dengan IbnTaimiyah (w. 728 H), tokoh pembaharuIslam yang gigih memperjuangkan ijtihad.

Pasca pengambilalihan kekuasaan ini,kekuatan politik Islam memang mengalamikehancuran.Di samping itu, melihat tahun kelahirannya,perkembangan hukum Islampada masa hidup at-Tufi adalah masahukum Islam mengalami apa yang dalamperkembangan hukum Islam disebutdengan kemunduran. Masa ini ditandaidengan terfragmentasinya kaum Muslimdalam sekat-sekat mazhab yang satudengan lainnya saling menyerang. Taqlidismekaum Muslimin mewarnai kehidupanhukum Islam waktu itu. Olehkarena itu. mereka dalam menghadapipersoalan-persoalan baru tidak beranimelakukan ijtihad secara mandiri tetapimengembalikannya kepada fikih mazhabmasing-masing.

Fase kemunduran hukum Islamberlangsung lama yaitu dari pertengahanabad keempat Hijrah sampai akhir abadketiga belas Hijrah⁴². Pada fase tersebut para ulama enggan berijtihad atau meng*istinbath*kan hukum yang langsungmerujuk kepada sumber utama hukumIslam, al-Quran dan al-Sunnah *al-Maqbulah*. Mereka merasa cukup mewarisihasil-hasil ijtihad oleh mujtahid sebelumnya, seperti AbuHanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Kalau ditelusuri, banyak faktor yang mendorong merekabersikap demikian. Di antaranya

⁴¹Konsep Hukum Islam Najamudin al-Tufi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

⁴²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 38.

adalah faktor politik, mental, dan sosial. Faktor-faktorinilah yang sedikit banyak telahmempengaruhi pendirian mereka dalamkegiatan penemuan hukum sehinggamereka menentukan pilihan untuk bermazhab⁴³.

Sebelum fase kemunduran hukumIslam, telah terbentuk mazhab-mazhabhukum Islam yang mempunyai metodedan cara berpikir sendiri di bawah seorangmujtahid. Mazhab-mazhab ini terusmengalami kematangan melalui pengikut-pengikutnya.Dalam perkembangannya,pengikut-pengikut mazhab ini berusahamembela mazhabnya sendiri dan memperkuatdasar-dasar mazhab maupunpendapat-pendapatnya, dengan cara mengemukakankebenaran pendirian mazhabnyadan menyalahkan pendirianmazhab lain atau dengan cara memuji-mujipendiri mazhab yang dianutnya.

Pada puncaknya, pengikut-pengikut inidalam berhukum tidak lagi menjadikanal-Quran dan al-Sunnah *al-Maqbulah*atau dalil hukum lainnya sebagai dasartetapi mereka merujuk kepada pendapatmazhabnya melalui kitab-kitab karyamereka. Masing-masing mazhab telahmenentukan kitab-kitab yang standaruntuk dijadikan sebagai kitab rujukan.Kitab-kitab yang tidak standar menurutmereka tidak dianggap laik sebagai kitabrujukan dalam menyelesaikan persoalan- persoalanbaru.

Kondisi demikian menyebabkanterjadinya gelombang pembukuan pendapat-pendapat mereka ke dalam kitab-kitabsehingga mempermudah orang bilahendak bermaksud untuk mencari rujukandalam menghadapi berbagai persoalan.Dalam situasi seperti ini, merekatidak ada keberanian untuk

⁴³Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1984), 206.

melakukanijtihad secara mandiri. Hal ini berbedadengan fase-fase sebelumnya, saat para*fuqaha*' harus berijtihad karena dihadapkankepada hal-hal baru yang belumditemukan status hukumnya. Setelah*qawl* mereka dibukukan, maka mayoritasorang yang datang kemudian hanyamencukupkan dengan *aqwal* yang telahada sebagaimana yang terdapat dalamkitab-kitab standar masing-masing mazhab.

Pada masa sebelum terjadinyamasa kemunduran hukum Islam, institusial-qadha' memiliki banyak hakim. Mereka adalah para fuqaha' yang terdiridari orang-orang yang memiliki kemandiriandalam melakukan ijtihad. Setelahmasa kemunduran hukum Islam, hakimyang bekerja di institusi al-qadha'adalah hakimhakim bertaqlid denganmemakai mazhab tertentu. Para fuqaha, yang memiliki kemandirian dalam berijtihaddengan melepaskan diri dari mazhab, biasanya tidak akan diangkat menjadihakim oleh para penguasa di suatupengadilan karena memang kekuasaanterkait dengan mazhab tertentu. Dalamsituasi demikian, fatwa para fuqaha'yang memiliki kemandirian dalam berijtihadtidak jarang menjadi sasaran kritikpenganut-penganut mazhab tertentu.

Terikatnya seorang hakim pada mazhabfiqh yang disukai oleh penguasa Negaramenjadi sebab banyak orang yang merasapuas terhadap mazhab⁴⁴.Keterikatan kepada mazhab yangberlebihan seperti dijelaskan di atasmembuat kebekuan dan kemunduranperkembangan hukum Islam menjaditidak terelakkan. Para *fuqaha* dalammazhab tidak lagi berani melakukan ijtihad,baik karena keengganan maupunkarena tidak adanya keberanian baru.Kondisi ini

⁴⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 207.

membawa kepada suatu keadaan,saat aktivitas para *fuqaha'* berkisarmembahas pendapat-pendapat sebelumnya.

Misalnya, pendapat atau fatwayang sudah ada itu dipilah-pilah antarapendapat-pendapat yang kuat dan pendapatyang lemah, atau menyusun ringkasan-ringkasan kitab fiqh dari *fuqaha* sebelumnya, kemudian diberikan penjelasansecukupnya seperti ini biasadikenal dengan nama *kitab asy-syarh*. Selanjutnya, *kitab asy-syarh* ini diberipenjelasan lagi atau diberi catatan-catatanoleh *fuqaha* sesudahnya yangterkenal dengan nama *hasyiyyat* atau*ta 'liqat*. Di samping itu, masih ada modellain yang dilakukan oleh *fuqaha* masakemunduran ini, yaitu penghimpunanfatwa-fatwa dalam satu mazhab tertentu.

Meskipun demikian, ragam karakteristikkitab-kitab fikih yang dihasilkan olehmasa kemunduran ini harus diakui merupakansuatu peradaban dalam hukumIslam yang sukar dinilai⁴⁵.Tradisi hukum Islam yang demikianmembuat hukum Islam menjadi tidak*responsif* dengan perkembanganzaman. Kondisi demikian mengakibatkanhukum Islam menjadi *terisolasi* dari persoalankehidupan karena, di satu sisi,persoalan kehidupan itu dinamis denganmunculnya persoalan-persoalan barutetapi, di sisi lain, hukum-hukum Islamdi tangan *fuqaha*' harus dicukupkan pada*aqwal al-fuqaha*' dari masa sebelumnya.

Dengan kata lain, akhirnya hukumIslam hanya bersifat teoritis sematadan tidak bisa merespons masalah-masalahbaru dalam kehidupan manusia⁴⁶.Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) adalah salah satu tokoh yanglahir di tengah

⁴⁵Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 41-42.

⁴⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 42.

hukum mengalamikemunduran dengan keterikatan *fuqaha* 'dalam memberikan fatwa yang harusmengacu kepada mazhab tertentu sesuaidengan afiliasi inimenyerukan mazhabnya. Tokoh kepada para fuqaha' untukmenghidupkan kembali tradisi ijtihadsecara mandiri melalui akses langsungkepada sumber utama ajaran Islam, yaitual-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulahdalam menyelesaikan persoalan-persoalanyang muncul. Sebaliknya, Ibn Taimiyahmenganjurkan mereka untuk tidaktaklid dalam memberikan fatwafatwakepada masyarakat.Semboyan yang seringdidengungkan Ibn Taimiyah adalahar-ruju' ila al-Quran wa as-Sunnah.Gerakan Ibn Taimiyah ini diikuti dan dilanjutkanoleh muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Menurut riwayat,disamping Ibn Qayyim al-Jauziyyah,salah seorang murid Ibn Taimiyah lainnyaadalah at-Tufi⁴⁷.

Dalam sejarah hidupnya, at-Tufiadalah orang yang cinta terhadap ilmupengetahuan. Pengembaraanya dalambelajar berbagai disiplin ilmu di berbagaikota kepada para ulama di zamannyamerupakan bukti kecintaannya terhadapilmu. Berbagai disiplin ilmu telah dipelajariat-Tufi, seperti ilmu tafsir, hadis, fiqh,ilmu mantik, sastra, dan teologi. Kota yang pernah dikunjunginya sebagaisamudera ilmu seperti Sarsari, Bagdad,Damaskus, dan Kairo, adalah tempatbermukimnya para ulama yang masyhur.Sebagaimana pemuda lainnya dimasa itu, menurut Mushthafa Zayd, at-Tufi menuntut ilmu di desa kelahirannyasendiri.Kitab fikih yang dipelajari adalahkitab fikih *Muhtashar al-Khiraqi*karya'Umar Ibn al-Husein bin 'Abd Allah binAhmed al-Khiraqi. Adapun

⁴⁷Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 72-74.

bahasaArab, khususnya ilmu nahwu, ia mempelajarinyadari Kitab *al-Luma'* karanganAbu al-Fathi 'Usman bin Jani.Setamat belajar fikih ke al-Khiraqi, at-Tufi belajar fikih pada Syeikh Zain ad-Din 'Ali bin Muhammad as-Sarsari, salahsatu ahli fikih mazhab Hanbali yangkesohor dengan sebutan Ibn al-Bauqi⁴⁸.

Pengembaraan at-Tufi dalam menuntutilmu agaknya tanpa akhir, sepertiungkapan ahli hikmah: Tuntutlah ilmu,sejak dari gendongan ibu hingga ke liang lahat. Pada tahun 691 H, di usianya yangbaru menginjak umur enam belas tahun,at-Tufi pergi ke kota Bagdad untuk memperdalamilmu fikih melalui kitab fikih *al-Muharrir* karya Muhiduddin Ibn 'Abdas-Salam ibn Taimiyyah pada syeikhTaqiyuddin az-Zarairati, salah seorangahli fikih Irak. Tidak hanya ilmu fikih sajadi Kota Bagdad ini, at-Tufi juga memperdalam bahasa Arab dan ilmu barat pada Abu 'Abd Allah Muhammad b al-Husein al-Muwassili. Disamping itu, iabelajar usul fikih, ilmu tentang teori-teorimembuat *istinbath* hukum pada an-Nacr al-Faruqi dan ulama lainnya.

Sesudahitu ia mempelajari ilmu *fara'id* danlogika. Pada saat yang sama ia belajarhadis pada ar-Rasyid b al-Qasimi,Isma'il b at-Tabbal, Hafid 'Abd ar-Rahman Sulaiman al-Hiram, dan ahlihadis Abu Bakr al-Qulanisi⁴⁹.Setelah berada di Bagdad selamakurang lebih tiga belas tahun, pada tahun704 H. at-Tufi melanjutkan studinya kekota Damaskus untuk belajar hadis padaIbn Hamzah, Taqiyuddin Ibn Taimiyyah,al-Mani dan al-Barzali. Setahun beradadi Damaskus, pada 705 H. at-Tufi menujuke kota Kairo untuk belajar padaal-Hafid 'Abd al-

⁴⁸Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 70

⁴⁹Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 70-71

Mukmin bin Khallaf,Qadi Sa'd ad-Din al-Harisi, dan AbuHayyan penulis Muhtashar Kitab Sibawaihi.

Tokoh-tokoh penting padazamannya telah ia kunjungi. Ini menunjukkanbahwa at-Tufi memiliki minatbesar untuk menekuni dunia keilmuanIslam, dan di kemudian hari ia menjaditokoh besar, khususnya dalam kajian usulfikih⁵⁰.Menurut Mushthafa Zayd, sejakusia muda at-Tufi sudah dikenal sebagaiseorang yang cerdas dan mempunyaiingatan yang kuat. Modal kecerdasandan ingatan yang kuat dalam tardisi keilmuanIslam merupakan faktor pentingdalam menuntut ilmu. Kuatnya ingatan iniakan dijadikan sebagai gudang penyimpanan informasi atau ilmu. dan kecerdasanbermanfaat untuk pengembanganilmu: dari mendengar, membaca, danmenelaah informasi sampai mengolah danmenyampaikan kembali informasi tersebutkepada orang lain, baik lisan maupun tulisan.

Disamping itu, at-Tufi juga terkenalsebagai orang yang berpikir independen.Independen di sini dimaknai sebagaiorang yang dapat membebaskandiri dari aliran mazhab tertentu secara*rigid*, sebagaimana umat awam padaumumnya yang masih mudah terikatdengan aliran tertentu. Dalam berpikirindependen ini ia disejajarkan denganIbn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim. Olehkarena itu, kata Mushthafa, ketiga ulamabesar ini terkenal dengan trio penganutberpikir independen dari mazhab Hanbali.Dapat diduga bahwa at-Tufi berpikirindependen itu karena pengaruh gurunyatersebut, yaitu Ibn Taimiyah.

⁵⁰Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 72-74.

Petualanganat-Tufi dalam menuntut berbagai disiplinilmu tersebut menunjukkan bahwa at-Tufiadalah seorang ulama yang menguasaiberbagai bidang ilmu, atau ia adalah seorang'*alim* yang luas ilmunya⁵¹.At-Tufi telah meninggalkan berbagaitulisan atau karya dalam berbagaibidang ilmu. Diperkirakan, tulisan ataukarya at-Tufi ini berjumlah 42 buku. Darisejumlah karya tersebut, tema-tema yangdiangkat oleh at-Tufi dapat diklasifikasikanke dalam berbagai ilmu: ulum al-Quran dan Hadis, usuluddin (teologi),fikih, usul fikih, logika, bahasa, dan sastra⁵².Dilihat dari karya-karyanya, penguasaanilmu-ilmu keislaman at-Tufitidak diragukan lagi sehingga ia menjaditokoh memiliki otoritas yang keilmuan,khususnya dalam tema-tema studi Islam.

2. *Marsalah Mursalah* menurut At-Thufi

حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرِزَاقِ اخْبَرَنَا مُعَمِّر عَنْ جَابِرِ عَنْ عُكْرَمَة عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا ضَرُرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ لِلِّرجُل اَنْ يَجْعَلَ خَشْيَةً فِي حَائِط جَارِهِ وَ الطَّرِيْقِ المِيتَاء سَبْعَةَ أَذْرُع (رَوَاهُ أَحْمَد)

Artinya: (Ahmad berkata) 'Abd ar-Razzaq menceritakan kepada kami,Ma`mar memberikankabar kepadakami, dari Jabir, dari 'Ikrimah dariIbn 'Abbas, ia berkata bahwa Rasulullahsaw bersabda: tidak bolehmembahayakan diri sendiri danmembahayakan orang lain, dan bagiseorang laki-laki hendaknya menjadikansepotong kayu di dindingtetangganya dan jalan yang dilewatikeranda tujuh hasta (HR. Ahmad)

Sanad hadis ini terdiri dari Ibn'Abbas, 'Ikrimah, Jabir, Ma'mar dan'Abd ar-Razzaq. Hadis yang diriwayatkanoleh Ahmad ini sanad-nya bersambungtetapi ada

⁵¹Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 73.

⁵² Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum*, 19-21.

salah satu *raw* dalam*sanad* ini, yaitu Jabir, yang dinilai olehpara kritikus hadis sebagai *raw* yangberkualitas daif⁵³. Dari hadis ini, at-Tufi merumuskanteori *maslahah*-nya. Menurutat-Tufi, tujuan utama hukum Islam adalahmemberikan perlindungan terhadapkemaslahatan manusia⁵⁴.Artinya, manusiamemiliki hak untuk memperoleh kemaslahatanbagi dirinya. Menurut at-Tufi,ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitandengan kemaslahatan ini, yaitu hakAllah dan hak manusia. Hak Allah terdiridari hal-hal yang terkait dengan ibadahdan akidah. Hak Allah ini termaktub didalam *nash*.

Oleh karena itu, manusiawajib menaati isi dari *nash* yang mengaturdirinya. Sementara itu, hal-hal yangberkaitan dengan diri manusia itu menjadihak atau kewenangan manusia. Kalau adasumber di luar dirinya, termasuk dalamhal ini adalah *nash*, maka manusia berhakmenolak *nash*. Artinya, kemaslahatanmanusia yang menjadi hak manusia lebihdidahulukan dari hak Allah (*nash*)⁵⁵.

Tolok ukur kemaslahatan, menurutat-Tufi, didasarkan pada perspektifmanusia sehingga perlindungan terhadapnyadalam masalah hukum muamalatlebih didahulukan atas pertimbanganhukum lain, termasuk dari al-Quran, as-Sunnah *al-Makbulah*, dan *ijma*.Artinya, jika ada *nash*yang tidak selarasdengan kemaslahatan manusia, makakemaslahatan manusia harus diberi prioritasdi atas *nash*⁵⁶. Cara menentukankemaslahatan, kata at-Tufi, adalah melaluicara-cara yang diberikan Allah kepadamanusia, yaitu sifat-sifat alami,pengalaman-pengalaman

-

⁵³Ibn Hajar, *Kitab Tahzîb*, *Jilid II*, . 41-44.

⁵⁴Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42.

⁵⁵Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Magâsyid al-'Âmmah*, 138.

⁵⁶Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 42.

hidup manusiasendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinyasendiri. Dengan kata lain, hakimtertinggi dari kemaslahatan kehidupanmanusia bukanlah teks-teks keagamaanatau kesimpulan ahli hukum, melainkantuntutan-tuntutan akal atau intelegensiadalam seluruh kehidupan manusia itusendiri⁵⁷.

Dari pendapat at-Tufi ini dapatdisimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkanperspektif manusia ini dapat dijadikansebagai dalil yang mandiri tanpaharus di*justifikasi* oleh dalil atau sumberhukum lainnya⁵⁸.28 Pendapat at-Tufi inimemang revolusioner dibanding denganpendapat para ulama sebelumnya, sebutsaja misalnya, tokoh mazhab Hanafi,Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di antarakeempat ini tidak ada satu pun yang melegalisasikankemaslahatan berdasarkanperspektif manusia sebagai dalil hukumyang mandiri. Oleh karena itu, oleh berbagaikalangan dikatakan bahwa at-Tufitelah melakukan *dekonstruksi* sumber hukum Islam. AbuHanifah Nu'man b Sabit (w.tahun 150 H/767 M), seorang pendirimazhab Hanafi, memiliki gagasan teknikpenetapan hukum yang disebut dengan*istihsan*.

Teknik penetapan ini didasarkanpada dua kebaikan yang salingberbeda karena yang satu berdasarkanpada dalil *nash*, sedangkan yang keduaberdasarkan dalil akal sehat. Namun,kebaikan yang pertama bersifat umumsedangkan kebaikan yang kedua bersifatkhusus sehingga kebaikan kedua yangdipakai sebagai dasar dalam menetapkansuatu hukum. Dengan cara sepertiini, oleh beberapa kalangan, Abu Hanifahdisinyalir telah mendahulukan akal dari*nash*. Tuduhan seperti ini

⁵⁷Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 42-43.

⁵⁸Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 43.

dibantah olehpengikutnya bahwa AbuHanifah tidakmelakukan seperti yang dituduhkan. Iamelakukan sesuai dengan kemaslahatandi dalam *nash* itu sendiri tetapi kemaslahatanyang tersembunyi yang biasadisebut dengan *khafi*⁵⁹.

Malik b Anas b Malik (w. 179H/795), seorang ahli hadis, ahli fikih danpendiri mazhab Maliki, memiliki gagasantentang *maslahah mursalah*. Dalam halini, Malik mengangkat kemaslahatansebagai dasar untuk memutuskan masalahyang tidak disebutkan tentang diterimaatau ditolak oleh *nash*, tetapi karenamengandung kemaslahatan yang penentuannyaberdasarkan perspektif manusia,maka kemaslahatan seperti ini dapat diterimasebagai dalil hukum. Jika cara penentuankemaslahatannya bertentangandengan *nash*, maka cara seperti ini ditolakeksistensinya.

Beberapa ahli hukumIslam, seperti Sahnun (w 240 H/854 M)meyakini bahwa maslahah mursalahbukan gagasan genuin Malik, melainkangagasan dari pengikutnya. Hal ini terlihatdari, misalnya, asy-Syafi'i sebagai muridMalik tidak menyebutkan gagasan inidalam karyanya. Berbeda dengan gagasanistihsanAbuHanifah, asy-Syafi'imemberikan komentar yang intinya asy-Syafi'i menolak gagasan tersebut⁶⁰. Asy-Syafi'i (w 204 H/819 M), seorangahli hadis. ahli fikih dan pendirimazhab Syafi'i, berpendapat bahwa semuakemaslahatan hukum manusia biasditemukan di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Makbulah perlu menggunakanakal kecuali tanpa dalam keadaanterpaksa, dalam arti memang kemaslahatanmanusia itu betul-betul tidak

⁵⁹Muhammad Abû Zahrah, *Abû Hanîfah* (Kairo: t.p., 1947), 342

⁶⁰Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 4.

disebutkanolehnya. Dalam kondisi demikian,fungsi akal dapat digunakan dengancara men*derivasi* aturan-aturan al-Qurandan Hadis melalui penggunaan *qiyas*,yaitu melalui pencarian kesamaan *'illah*.Pencarian kesamaan *'illah* ini mau tidakmau pasti akan menggunakan akal. Dengankata lain, asy-Syafi'i merekomendasikanpenggunaan akal secara terbatasuntuk memutuskan kemaslahatan manusia⁶¹.

Ahmad b Hanbal (w 241 H/855M), ahli hadis, ahli fikih, dan seorangpendiri mazhab Hanbali diriwayatkanbahwa ia menolak penggunaan akal sebagaimana*qiyas*. Namun, pengikutnyamenyatakan bahwa ia para menggunakannyahanya ketika terpaksa, sebagaimanaasy-Syafi'i, pendahulunya. Ibn Qayyimal-Jauziyyah (w 751 H/1351 M), seorangahli hukum Islam yang bermazhabHanbaliah menyatakan bahwa hampir seluruhkaum Muslim awal, termasuk Nabi,para sahabat, dan tabi`in, mencela qiyasatau penalaran deduktif. Malik, guru asy-Syafi'i, juga mencela penggunaan qiyas,istihsan, dan 'urf atau adat kebiasaan.

Dalam kitab-kitab hadis dapat ditemukancelaan atas penggunaan *qiyas*dan *ra'yu*.Misalnya, al-Bukhari (w 256 H/871 M),salah seorang *mukharrij* dalam kitab*Sahih al-Bukhari*, membuat sebuahjudul yang isinya mencela penggunaan*ra'yu* dan *qiyas*⁶². Menurut at-Tufi, tujuan hukumIslam adalah memberikan perlindunganterhadap kemaslahatan manusia. Caramenentukan kemaslahatan manusia, khususnyadalam bidang kajian muamalat,adalah manusia

⁶¹Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, 4-6.

⁶²Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 7-8.

memiliki kewenangantertinggi dari *nash* atau *ijma* 'di dalammenentukannya. Jika manusia menentukankemaslahatan manusia yang bertentangandengan *nash* dan atau *ijma*,maka yang harus didahulukan adalahkemaslahatan manusia berdasarkansudut pandang manusia itu sendiri ⁶³.

Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali, misalnya, yang menganggapbahwa suatu kemaslahatan yang bertentangandengan *nash* maka kemaslahatandemikian dianggap sebagai *maslahahmulgah* sehingga harus ditolak,dan yang dipakai sebagai peganganadalah *nash* terlebih dahulu. Didahulukannyakemaslahatan manusia dari sumberhukum lainnya karena pada dasarnyakemaslahatan manusia adalah tujuan didalam dirinya sendiri. Oleh karena itu,memberikan perlindungan terhadapnyaseharusnya menjadi prinsip hukum tertinggiatau sumber hukum paling kuat(*aqwa adillah asy-syar'i*)⁶⁴.

At-Tufi, seperti telah diuraikan diatas, menyatakan bahwa pembuktiankemaslahatan manusia dapat dilakukandengan berbagai cara, misalnya, dengancara alamiah, pengalaman-pengalamanhidup manusia itu sendiri atau dengantuntutan akal intelegensianya sendiri65. Cara pembuktian yang diajukan at-Tufiini dengan jelas memperlihatkan bahwapusat dan akar dari tolok ukur adalahtubuh manusia dengan akalnya. Cara at-Tufi ini mengingatkan pada prinsip teorihedonisme dalam menentukan kemaslahatandengan mendasarkan pada kemaslahatanbadani. At-Tufi dalam pembuktianini tampaknya melihat

⁶³Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 42-43

⁶⁴Muchthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964).

⁶⁵Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, Dekonstruksi Sumber, 42.

bahwakebenaran kemaslahatan itu tolok ukurnyabukan di luar diri manusia, melainkanyang membuktikan kemsalahatan adalahdiri manusia itu sendiri.

Oleh at-Tufi karena itu, menolakpembuktian kemaslahatan manusiaberdasarkan atas teks keagamaan, hasilkesimpulan di luar diri manusia yang mengalaminya,misalnya kesimpulan parafuqaha atas dasar nash tertentu. Sebaliknya,pembuktian kebenaran kemaslahatanmanusia adalah akal atau intelegensinyasendiri. Dengan demikian, hakimtertinggi untuk menentukan kemaslahatanmanusia adalah tuntutan akal dalamseluruh kehidupan manusia sendiri,bukan teks-teks keagamaan atau kesimpulanpara fuqaha atau sumber hukumlainnya. At-Tufi menulis:Tidak boleh dikatakan bahwa hukumkeagamaan ditetapkanoleh mazhab-mazhab hukum) lebihmengetahui (sebagaimana kemaslahatan manusiadan, karenanya, ia seharusnya diambildari sumbersumbernya (sebagaimanaditetapkan oleh mereka).

Perlindungan terhadap kemaslahatanmanusia merupakan salahsatu dari prinsip hukum agama (teks agama). Ia merupakan prinsipyang paling kuat dan khas. Olehkarena itu, kita harus memberikanprioritas kepadanya untuk mencapaikemaslahatan⁶⁶. Di samping itu, sebagaimana dikutipoleh 'Abdallah, at-Tufi berpendapatbahwa:

a. perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum yang palingjelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri sehingga terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu diperdebatkan

⁶⁶Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber*, 43

- b. teks-teks agama, yang dalam hal ini *ijma* ' atau sumber hukum lainnya, saling berbeda dan bertentangan sehingga ia bukan merupakan sumber-sumber atau prinsip-prinsip hukum yang tegas
- c. terdapat kontradiksi-kontradiksi antara hadis Nabi sendiri, di satu sisi, dan antara hadis dan al-Quran di sisi lain
- d. kontradiksi-kontradiksi demikian merupakan salah satu pemicu ketidakpastian di kalangan para ahli hukum mazhab-mazhab fikih
- e. para pengikut mazhab fikih yang berbeda tersebut sering memalsukan hadis yang bersifat sektarian untuk membela mazhabnya sendiri dengan menisbahkan hadis tersebut kepada Nabi
- f. pertikaian dan saling benci antar mazhab fikih serta pemalsuan hadis disebabkan adanya rivalitas antar mereka dengan cara memberikan tekanan pada makna harfiah dari teks-teks di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia⁶⁷.

Sebagaimana al-Ghazali dan asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dengantolok ukur pengalaman empirik manusiadan berdasarkan akal manusia dipergunakanuntuk masalah muamalat, bukanmasalah ibadah atau akidah. Kalau untukdua masalah yang disebut terakhir ini, at-Tufi memiliki pandangan yang samadengan fuqaha lain, yaitu *nash*-lah yangberhak untuk dijadikan sebagai dasardalam menentukan kemaslahatan karenadua hal tersebut menjadi hak prerogativesang Khalik pemilik alam raya ini⁶⁸.

-

⁶⁷Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber*, 44-45

⁶⁸Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam Muhamad Wahyu Nafis, dkk, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Hají Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 255.

Dari uraian-uraian di atas, tampaknyadalam pandangan at-Tufi*maslahah*itu memiliki posisi penting dalamIslam karena ia menjadi tujuan hukumIslam disyariatkan. Artinya, hukum Islamdisyariatkan memang dimaksudkanuntuk kepentingan manusia itu sendiri.Dengan demikian, manusia menjadi sentraldari objek hukum Islam yang tujuanakhirnya membuat maslahat bagi manusia.Dalam kaitannya dengan hukumIslam, at-Tufi mengelompokkan hukum. Islam menjadi dua kelompok⁶⁹. Pengelompokanini penting bagi at-Tufi karenahal itu terkait dengan perlindungan ataskemaslahatan manusia.

Kelompok pertama,hukum ibadah dan *muqaddarat*.Hukum kategori pertama ini maksud danmaknanya tidak dapat dijangkau olehakal manusia secara detail dan rinci. Olehkarena itu, pedoman utama untuk menggalidan menentukannya harus berdasarkan*nash* yang pasti dan *ijma*. 'Kelompokhukum kedua adalah hukum muamalat,adat, *siyasah dunyawiyyah*, dansejenisnya yang makna dan maksudnyadapat ditelusuri oleh kemampuan akalmanusia. Dasar dan pedoman utama darikategori hukum kedua adalah kemaslahatanmanusia (*maslahah an-nas*),baik pada saat ada *nas* dan *ijma* 'ataupuntidak ada *nas*. Bahkan, jika terjadipertentangan dengan *nash* dalam menentukankemaslahatan, maka kemaslahatanmanusia harus diutamakan disbandingkemaslahatan berdasarkan *nash*atau *ijma*.

At-Tufi dalam membangun pemikirankemaslahatan manusia didasarkanpada empat prinsip pokok⁷⁰. Pertama,akal semata dapat menemukan

⁶⁹Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 235-238.

⁷⁰ Muhmâfa Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 233-240.

danmembedakan antara maslahat dan mafsadattanpa harus melibatkan *nash*.Kalau dicermati, pandangan at-Tufi inimemiliki kesamaan dengan pandanganmuktazilah. Bedanya, dalam pandanganmuktazilah, akal tidak hanya dapat menentukanmaslahat manusia dalam masalahmuamalat saja tetapi juga yanglainnya sementara at-Tufi hanya focusdan membatasi kemampuan akal dalammenentukan masalah manusia secaramandiri hanya pada persoalan muamalat.

Kedua, maslahah sebagai dalil secaramandiri yang terlepas dari nash danijma. Menurut at-Tufi, maslahah dapatdijadikan sebagai dalil untuk menentukansuatu hukum muamalat secara mandiritanpa harus disertai dengan nash. Tampaknya,at-Tufi mempercayai kemampuanakal manusia. Dengan kata lain,penentuan *maslahah* berdasarkan akal manusia dapat dipandang sebagai *maslahah*tanpa konfirmasi kepada nash.Ketiga, kemaslahatan yang penentuannyadiserahkan pada akal manusiaadalah kemaslahatan berkaitan denganmuamalah dan adat istiadat bukan ibadatdan muqaddarat. Kedua bidang yangdisebut terakhir ini penentuan kemaslahatannyamenjadi wewenang nash danijma. 'Bagi at-Tufi, manusia tidak memilikipengetahuan yang pasti untuk menjangkaukemaslahatan pada dua bidangtersebut kecuali nash sendiri telah menjelaskan kemaslahatannya.

Dalamkemaslahatan yang berkaitan denganmuamalat ini, pendapat at-Tufi samadengan pendapat al-Ghazali dan asy-Syathibi.Keempat, bagi at-Tufi, *maslahah*merupakan dalil yang paling kuat untukmenetapkan suatu hukum, bahkan *maslahah*ini harus didahulukan atas *nash* dan*ijma* jika seandainya terjadi

pertentanganantara *maslahah* menurut akal di satupihak, dan *maslahah* menurut *nash* dan*ijma* di pihak lain. Kata at-Tufi, kalau*maslahah* menurut akal ini tidak didahulukandari *nash* dan *ijma* maka sabdaNabitidak berlaku karena manusia sebagaisubjek akan merasakan mudarat.

Ada beberapa dalil atau alas anyang diajukan at-Tufi di sini sebagai buktikuat ia mendahulukan kemaslahatanmenurut akal atas *nash* dan *ijma*⁷¹.

- a. Pertama, menjaga *maslahah* merupakan keharusan sehingga kehujahan *maslahah* tidak diperselisihkan sedangkan kehujahan *ijma* masih diperselisihkan. Berdasarkan argumen ini, maka mendahulukan yang disepakti dari yang masih diperselisihkan adalah lebih utama.
- b. Kedua, banyak *nash* saling bertentangan. Adanya pertentangan ini menjadi salah satu sebab terjadinya pertentangan dalam hukum Islam. Sementara itu, secara hakiki, memelihara *maslahah* secara substansial merupakan sesuatu yang mendasar untuk dilakukan, dan hal ini tidak ada yang memperselisihkan.
- c. Ketiga, dalam hal tertentu, telah terjadi banyak *nash* dalam sunnah Nabi yang ditentang oleh maslahah.

Untuk memperkuat alasan yang ketiga ini,at-Tufi memberikan contoh kasus fatwaIbn Mas'ud tentang tayamum yang berbedadengan hadis dan *ijma*. 'Menurutnya, IbnMas'ud (w. 650 M) pernah membuatfatwa bahwa orang sakit tidak bolehbertayamum. Kata Ibn Mas'ud, kalau haldemikian diperbolehkan, banyak orangyang mengaku sedikit sakit kemudian tidakberwudu tetapi cukup dengan tayamum. Fatwa Ibn Mas'ud ini jelas berbeda denganhadis bahwa orang

.

⁷¹Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi," 256-257.

sakit boleh bertayamum.Fatwa Ibn Mas'ud tentang ketidakbolehanbertayamun di atas sebagaifakta yang diajukan at-Tufi sebagai dasaruntuk mendahulukan *maslahah* dari *nash*menarik untuk didiskusikan.

Agaknya at-Tufi di sini melihat bahwa kemaslahatandalam fatwa Ibn Mas'ud adalah kemaslahatanagama agar jangan sampai agamadipermudah. Oleh karena itu, perlu dilakukantindakan pencegahan yang dapatmembuat orang tidak mempermudahagama. Memang apa yang dilihat oleh at-Tufi dalam kasus fatwa Ibn Mas'ud secaratekstual tidak tersirat. Namun, kalaudicermati lebih dalam, apa yang dikemukakanat-Tufi itu sesuai dengan semangatdalam beragama secara benar. Bila hanyasemata dilihat dari sisi tekstual semata,apa yang dikhawatirkan oleh at-Tufidapat terbutkti, padahal tujuan pemberiankeringanan bertayamum itu dimaksudkanuntuk dapat melaksanakankewajiban salat meskipun dalam keadaansakit.

Prinsip yang dianut oleh At-Thufi dalam menentukan *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut⁷²:

- Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang maslahat dan adat. Untuk menentukan suatu dianggap maslahat atau mudharat cukup dengan akal.
- 2. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujjahan *maslahah* tidak memerlukan dalil pendukung. Sehingga kepentingan umum merupakan dalil tersendiri dalam menetapkan hukum.

⁷² Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 48.

- 3. *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah *mua'amalah* dan adat kebiasaan. Adapun dalam permasalahan ibadah ataupun ukuran yang ditetapkan oleh syara', seperti jumlah raka'at shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama sebulan, tidak termasuk objek maslahah karena masalah tersebut merupakan hak Allah.
- 4. *Maslahah* merupakan dalil syara' yang kuat. Sehingga apabila bertentangan dengan nash atau ijma', maka maslahah didahulukan dengan cara takhsis ataupun bayan terhadap nash tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Belis Dan Tradisi Uang Panai Dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Tradisi Belis

Belis merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diberikan sebelum akad nikah diberlangsungkan. Belis merupakan tanggung jawab mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang akan menjadi istrinya. Belis berupa sejumlah hewan atau barang yang bersifat wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selain mahar⁷³.

Pemberian *belis* merupakan langkah awal dalam melangsungkan pernikahan setelah lamaran dilakukan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang *belis* sebagai syarat sah pernikahan. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi jumlah *belis* yang telah ditetapkan, maka pihak laki-laki akan mendapat hinaan dan cemoohan dari msyarakat setempat.

Bagi masyarakat NTT, belis memilki tujun sebagai berikut⁷⁴:

a. Pertama, *belis* menjadi simbol bahwa perempuan tidak begitu saja masuk kedalam suku suaminya, perempuan harus dihargai oleh pihak suami dengan menyerahkan sejumlah uang, barang, hewan untuk meresmikan masuknya perempuan ke suku merek. *Belis*bertujuan untuk menghargai martabat perempuan. Apabila *belis* belum dilaksanakan dan dibayarkan, maka anak-anak

⁷³ Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*, (Timor Leste, 2007),

⁷⁴ Audra Jovani, *Nokas: Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,* (Jurnal Inada, 2020), 97-98.

- yang lahir dari pernikahan tersebut tidk masuk kepada suku pihak laki-laki, akan tetapi masih menjadi anggota suku pihal perempuan.
- b. Kedua, *belis* bertujuan untuk mensahkan perkawina guna menghindari seks diluar nikah. Tidak ada perkawinan jika tanpa *belis*. Hubunga intim seorang laki-laki dan perempuan hanya diizinkan secara sosial hanya melalui pernikahan yang resmi. Hal tersebut ditamdai dengan adanya upacara adat dengan membawa pinang untuk bertemu sirih. Hubungan seksual diluar nikah akan mendapatkan hukuman berupa sanksi adat.
- c. Ketiga, menghindari perceraian dan poligami. Dengan diserahkannya beliskepada pihak perempuan, maka laki-laki dan perempuan tersebut dinyatakan sebagai pasangan suami isteri seumur hidup. Masyarakat tradisional menganggap belis sebagai bukti pengikat hubungan suami isteri. Belismembuat laki-laki akan merasa besarnya pengorbanan yang dilakukan pada saat ingin menikahi isterinya. Perempuan juga sebaliknya akan menyadari pengorbanan suaminya pada saat meminangnya.

Fungsi dari *belis* secara sosial yakni meninggikan derajat sosial dari wanita sehingga memiliki kedudukan serta dihormati. Secara keseluruhan *belis* merupakan hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon isterinya yang dipergunakan untuk biaya pernikan dan rumah tanga. Sedangkan fungsi lain dari *belis* adalah sebagai imbalan bagi orangtua pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya.

Mahar dan *belis*dalam perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki

kedudukan yang sama yakni kewajiban yang harus dipenuhi. *Belis* dianggap sebagai penentu bagi keberlangsungan pernikahan tersebut. Sehingga jumlah *belis* diminta lebih tinggi oleh pihak perempuan daripada mahar itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tentang fungsi dan tujuan dari *belis* tersebut, maka pelaksanaan *belis* tidak melanggar hukum Islam dan tidak merusak aqidah. *Belis* memiliki fungsi dan tujuan yang baik. Sehingga *belis* dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik yakni al-adah as-sholihah. Dalam pelaksaannya juga tidak terdapat keterpaksaan. *Belis* dibayarkan dengan sukarela dan keridhoan dari pihak laki-laki, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur⁷⁵.

2. Uang Panai

Uang panaiadalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mappetu ada. Hal ini dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaanatau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. Pemberian uang panai pada masyarakat Makassar merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika hendak melakukan pernikahan yang dilakukan pada proses

.

⁷⁵ Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 185

lamaran. Jumlah uang panai ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan, jika pihak laki-laki menyetujui jumlah tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan.

Jika suatu daerah memiliki masyarakat, maka mayarakat yang mendiami daerah tersebut, segala aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Hukum yang dimiliki oleh setiap masyarakat diberbagai daerah, tentunya memiliki perbedaan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebudayaan yang hidup dan terdapat pada masyarakat tersebut. Selain itu, setiap masyarkat di berbagai daerah tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda, corak yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Oleh karena berbagai hal yang berbeda dan tidak serupa dari kehidupan masyarakat tersebut, hukum yang terdapat dalam setiap masyarakat daerah memiliki corak dan sifat yang berbeda dan tersendiri⁷⁶.

Tidak ada peraturan secara tekstual yang mewajibkan *uang panai*sebagai syarat perkawinan yang sah. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan pernikahan, dalam hukum Islam hanya mahar. Sedangkan *uang panai*tidak terdapat secara tekstual dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hat⁷⁷i.

⁷⁶ Bushar Muhmmad, Asas-Asas Hukum Adat, Cet 14. (jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), 41-42

⁷⁷ Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat 4

Adat pernikahan masyrakat Makassar memiliki dua istilah, yakni sompa dan *uang panai*. Sompa, atau yang dapat disebut dengan mahar, merupakan pemberian pihah laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah sompa sebagaimana yang disebutkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan adat jumlahnya tergantung pada tingkatan dalam trata sosial seseorang⁷⁸. Sedangkan *uang panai*adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiyai resepsi pernikahan.

Sepintas, kedua istilah itu memiliki keasamaan, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibayar dalam melakukan pernikahan. Walopun disisi lainnya keduanya berbeda. Sompa yang merupakan mahar yang diwajibkan juga dalam hukum islam, sedngkan *uang panai*hanya merupakan kewajiban bagi adat masyarakat Makassar.

Uang panai merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan pada pernikahan adat masyarakat Makassar. *Uang panai* memiliki tiga unsur makna yakni⁷⁹:

- a. Pertama, dilihat dari kedudukannya *uang panai*merupakan rukun perkawinan dikalangan masyarakat Makassar.
- b. Kedua, dari segi fungsinya *uang panai*merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resesi perkawinan dan bekal dalam kehidupan sehari-hari dan berlaku secara turun menurun mengikuti adat istiadat.

⁷⁹ Andi Asyraf, *Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnogrfis Dalam Perkawinan Adat Bugis)*, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60.

⁷⁸ Asmat Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), 16.

c. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian *uang panai*adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai mampu disanggupi oleh pihak laki-laki.

Pemberian *uang panai*tidak tercantum dalam hukum Islam. Namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Syariat dan tidak pula merusak aqidah. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk kebutuhan mempelai perempuan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sehingga *uang panai*merupakan suatu bentuk hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Uang panai* dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai 'urf Shahihah, yaitu berupa adat yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *uang panai*merupakan satu kesatuan dalam pernikahan adat masyarakat Makassar yang tidak dapat dipisahkan. Ketentuan dengan besaran mahar ataupun uang panai didasarkan kepada strata sosial yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi derajatnya pada lapisan masyarakat tersebut, maka semakin tinggi pula jumalah mahar dan *uang panai*yang diterima oleh orang tersebut. Stratifiki sosial masyarakat Makassar sebagai berikut⁸⁰:

- a. Golongan Anakarung (bangsawan), mereka terdiri atas:
- Ana'matolla sengngempali, anak pengganti raja, tidak pernah menurun derajat kebangsawanannya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Cet.37* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 206.

- Ana'matolla mangenre, anak pengganti raja yang derajat kebangsawannya menurun karena anak dari selir raja
- b. Golongan to maradeka, terdiri atas:
- Tau deceng, golongan anakarung namun derajatnya menurun karena dia hanya sepupu dari raja
- 2. Tau sama, golongan masyarakat biasa pada umumnya
- c. Golongan ata (hamba sahaya), terdiri atas:
- 1. Ata mana, budak warisan atau anak dari budak
- Ata mabuang, golongan budak yang dijatuhi hukuman adat, atau para budak yang kalah dalam perang

Setelah masuk agama Islam masuk, golongan ata berangsur-angsur terhapus. Sehingga golonga yang terdapat dalam masyarakat hanyalah golonga anakarung dan tau sama. Sehingga peranan anakurang menjadi tidak sebesar pada zaman dahulu. Akan tetapi tetap terdapat perbedaan dalam strata lapisan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi dari kedudukan, pendidikan, pendidikan, ekonomi, strata sosial, umur, dan kondisi fisik.

Pemberian mahar dan *uang panai* yang tinggi tersebut dalam hukum Islam dapat disesuaikan dengan kekufu'an pihak mempelai. Sehingga dalam penentuan jumlah mahar dan uang panai berdasarkan kafa'ah antara kedua mempelai. Lakilaki dan perempuan dikatakan seimbang seimbang dalam beberapa hal dalam memilih pasangan suami istri. Sebagaima hadits Rasulullah berikut:

حَدَثْنَا مِسْدَد حَدِّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّه قَالَ حَدَثْنِي سَعِيْد بْنِ أَبِي سُعَيْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْانَتَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَراةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِينِهَا فَاظفَر بِذَاتِ الدِّيْنِ تَربَت يَدَاك (رواه البخاري)81 لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجِمَالِهَا وَ لِدِيْنِهَا فَاظفَر بِذَاتِ الدِّيْنِ تَربَت يَدَاك (رواه البخاري)81

Artinya: dikatakan Misdad kepada kami, dikatakan Yahya kepada kami, dari Abdullah berkata: dikatakan kepadaku Sa'id bin Abi Su'aid, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radiallah Anhu, dari Nabi Sallahhu Alaihi Wasallam berkata: perempuan dinikahi atas 4 hal, yakhi hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka siapa yang mengutamakan menikah karena agamanya, dia akan bahagia dunia akhirat (H.R. Bukhari)

Kesimpulan yang dapat digunakan adalah belisdan uang panai dalam pelaksanaannya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam. Belismenyesuaikan besaran jumlah yang diberikan sesuai dengan derajat yang dimiliki oleh calon mempeleai perempuan. Hal tersebut dalam hukum Islam sesuai dengan derajat kufu' yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Begitu juga dengan uang panai, dalam pelaksanaannya mengedepankan kekufu'an pihak mempelai, sehingga semahal apapun bayaran yang akan diberikan oleh calon mempelai lakilaki kepada calon mempelai perempuan, selama hal tersebut tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dan tidak adanya paksaan yang diberikan oleh calon mempelai perempuan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Komparasi Tradisi *Beli*s Dan *Uang Panai* Perspektif *Maslahah Mursalah*At-Thufi

Pandangan At-Thufi mengenai *maslahah mursalah* yakni jika terdapat keselarasan antara nash dan ijma' dengan maslahat, maka penggunaan

_

⁸¹Shahih Al-Bukhori jilid 4, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 631-632, hadis nomor 5090, Bab Sekufu' dalam Hal Agama.

maslahahdapat dilakukan dengan tidak adanya hal yang dipertentangkan. Karena telah terdapat kesepakatan anatara nash, ijma' dan maslahat. Namun, jika nash dan ijma' bertentangan dengan maslahat, maka harus didahulukan penggunaan maslahah daripada nash dan ijma'. Caranya dengan melakukan takhsis atau tabyin terhadap dalil nash dan ijma', bukan dengan memberlakukan salah satu diantaranya⁸².

Pandangan tersebut berdasarkan pada pembahasan syarah hadits Al-Arbain Nawawi yang berbunyi:

Artinya: Dari Abu Sa'id (sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW. Berkata: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan diri orang lain. Status hadits ini adalah hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, serta lainnya Al-Muwata' dari Amir bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW, hadits ini banyak mempunyai jalan yang satu dan lainnya saling berhubungan⁸³.

At-Thufi memandang sebagai perwujutan dari tujuan Al-Quran untuk melindungi kemaslahatan manusia. Pengertian dari *hadits* ini ialah menghapus bahaya atau kerusakan berdasyarkan syariat Islam. Pengertian meniadakan bersifat secara umum, kecuali yang telah ditakhsis oleh dalil. Takhsis terhadap dalil lain juga digunakan oleh hadits ini untuk menhapus kerusakan dan menciptakan manfaat.

⁸² Najmuddin At-Thufi, Risalah fi Ri'ayah Al-Maslahah, (Libanon: Dar Mesir, 1993), 23.

⁸³ Najmuddin At-Thufi, Risalah fi Ri'ayah Al-Maslahah, 234.

Alasan At-Thufi mendahulukan maslahat dari nash berdasarkan pada faktor berikut⁸⁴:

- 1. Banyak dalil nash yang bertentangan dan berbeda-beda. Sedangkan memelihara maslahat merupakan sesuatu yang selalu disepakati dan tidak ada perselisihan terhadap kepentingannya. Sehingga dalil *maslahah* harus didahulukan dari ijma', karena tercapainya sebuah ijma' disebabkan pertimbangan kemaslahatan
- 2. Banyak dalil *nash* sunnah yang terdapat pertentangan *dengan* nash Quran. Pertentangan tersebut dikarenakan mempertimbangkan kemaslahatan.

At-thufi mendahulukan *maslahah* dari nash atau ijma' tidaklah bermaksud untuk mengabaikan atau meninggalkan nash dan ijma'. Akan tetapi dimaksudkan untuk mendahulukan maslahat dengan cara mengkhususkan atau menjelaskan terhadap nash yang zanni. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan nash.

Adapun analisis perbandingan *maslahah muslahah* At-Thufi terhadap tradisi *belis* dan *uang panai*adalah sebagai berikut:

1. Belis

Belis merupakan pemberian wajib yang dilaksanakan dalam proses pernikahan di masyarkat adat Nusa Tenggara Timur. Pemberian Belis tidak dapat dipisahkan dengan mahar. Bahkan jumlah belis memiliki nilai yang tinggi dan lebih tinggi daripada mahar itu sendiri. Belis dianggap sebagai suatu maslahah mursalah berdasarkan perspektif At-Thufi adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Ahmad Al Raysuni, *Muhammad Jamal Barut, Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi''i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), 134.

- a. Jika didasarkan kepada akal, maka *belis* merupakan tradisi yang dapat diterima, karena *belis* memiliki tujuan dan fungsi yang baik. Penentuan jumlah *belis* yang tinggi juga berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada paksaan dan bersifat kerelaan. Bahkan *belis* juga bisa dibayar dengan cara dicicil. Sehingga pelaksanaan *belis* sangat relevan dengan akal sehat.
- b. *Belis* merupakan tradisi yang dilakukan pada perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang telah ada sejak zaman dahulu yang bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Sehingga *belis* merupakan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai adat kebiasaan yang telah menjadi kesepakatan pada daerah tersebut.
- c. Belis digunakan dalam acara pernikahan, sehingga masalah tersebut masuk kepada masalah mua'amalah dan juga merupakan adat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penetepan jumlah mahar juga tidak ditetapkan nominal yang pasti pada nash, sehingga jumlah yang tinggi pada belis tidak berentangan dengan syara'.
- d. Penetapan jumlah *belis* yang tinggi terkadang menyebabkan terjadinya kawin lari karena ketidak sanggupan dalam menunaikan kewajiban tersebut. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena merasa tertekan akan jumlah *belis* yang terlalu tinggi untuk ditunaikan. Hal tersebut tentuntunya bukan merupakan sebuah maslahat, melainkan membawa kepada kepada kemudharatan.

Sehingga *belis* dapat dikatakan sebagai *maslahah mursalat* menurut perspektif At-Thufi karena *belis* dalam pelaksanaannya memenuhi beberapa

kriteria untuk ditetapkan sebagai *muslahah*. *Belis* merupakan suatu kebiasaan adat yang bersifat muamalah dan penetapan jumlah uang *belis* bergantung pada kesepakatan antara kedua mempelai. Bahkan pembayaran *belis* juga dapat ditunaikan dengan cara cicilan. Namun disatu sisi, *belis* juga tidak mengandung kemaslahatan. Karena apabila tidak terjadi kesepakatan terhadapt jumlah *belis* dan jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadi kawin lari yng dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki.

2. *Uang panai*

Uang panai merupakan kewajiban yang harus dilakukan selain mahar oleh masyarkat Makassar. Pembayaran *uang panai* haru sdilaksanakan sebelum pernikahan dilangsungkan. *Uang panai*berdasarkan maslahah mursalah perspektif At-Thufi adalah sebagai berikut:

- a. *Uang panai*memiliki tujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Pemberian *uang panai* juga dipergunakan untuk menggelar acara pesta pernikahan. Sehingga pemberian jumlah uan panai yang tinggi memiliki dampak yang baik bagi pihak laki-laki dan perempuan. Karena tingginya jumlah *uang panai* memberikan pula rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kedua mempelai untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Penetapan nominal *uang panai*berdasarkan kesepakatan anatara kedua belah pihak, yang diawali dengan pengajuan terlebih dahulu dari pihak perempuan. Apabila disanggupi maka pernikahan dapat dilanjutkan, sedangkan jika tidak dibayarkan sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan.

- Sehingga kepentingan awal yang berupa pernikahan tidak dapat dilaksakan. Hak ini tentunya tidak menjadi suatu kemaslahatan terhadap kepentingan umum.
- c. Uang panai digunakan masyakat adat Makassar dalam pernikahan, sehingga masalah tersebut merupakan masalah yang bersifat muamalah serta berdasarkan adat kebiasaan.
- d. Al-Quran tidak menetapkan jumlah yang harus dibayar pada mahar. Sehingga penentuan mahar dan*uang panai*yang tinggi berdasarkan hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pembayaran uang panai haruslah dilakukan secara tunai sebelum pernikahan diadakan. Jika tidak dapat memenuhi jumlah *uang panai* yang ditetapkan, maka akan mendapat cemoohan dan dianggap rendah oleh masyarkat sekitar. Kesepakatan masyarakat yang memegang prinsip harga diri, malah tidak menjadikannya sebagai suatu *maslahat*. Karena menimbulkan kemudharatan bagi mempelai berupa tidak jadinya melakukan pernikahan, perlakuan yang buruk dari masyarakat sekitar dengan cara merendahkan atau kawin lari yang menimbulkan kemafsadatan lainnya.

Uang panai dapat dikatakan sebagai maslahah mursalah berdasarkan kepada perspektif At-Thufi karena uang panaimerupakan permasalahan yang bersifat muamalah dan adat kebiasaan yang baik. Disamping itu pula pelaksanaan uang punai sejalan dengan akal. Tapi disisi lain, uang panai tidak dapat dikatakan maslahat. Karena pada uang panaidapat menimbulkan kemadharatan yang bertentangan maslahah mursalah menurut At-Thufi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap *belis*dan *uang* panaiberdasarkan maslahah mursalah perspektif At-Thufi, maka dalam penelitian

ini belis dianggap lebih maslahat dibandingkan dengan uang panai. Kriteria belissebagai maslahah mursalah menurut At-Thufi lebih tinggi daripada uang panai. Pada Belis, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran belisdapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam belis tersebut. Sedangkan pada uang panai jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga belislebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dari perbandingan tradisi *belis* dan *uang panai* berdasarkan *maslahah mursalah* perspektif At-Thufi sebagai berikut:

1. Tradisi Belis secara sosial memiliki tujuan yang baik berupa mengangkat derajat perempuan menjadi lebih berkedudukan yang tinggi. Belisjuga bertujuan sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat. Disamping itu pula belis berfungsi sebagai uang balas budi kepada orangtua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya sehingga dapat menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Adas dasar itulah belis dapat dikatakan sebagai al-adah al-hasanah dan tidak bertentangan dengan syariat, dimana belis dengan mahar memiliki kedudukan yang sama berupa kewajiban yang harus dibayarkan. Sedangkan uang panai dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan perempuan yang tinggi sehingga nominal yang ditentukan dalam uang panai juga tinggi. Tingginya uang panai dimaksudkan agar pihak laki-laki dan perempuan lebih menghargai betapa susahnya usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Sehingga keduanya lebih menghargai makna dari pernikahan dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Uang panai dan mahar merupakan satu kesatuan bagi masyarakat Makassar. Pelaksananaanya juga tidak melanggar hukum syariat dan merusak aqidah. Uang panai merupakan kebiasaan yang baik sehingga dapat dikatakan sebagai 'urf shahih.

2. Perbandingan yang dilakukan terhadap*belis* dan *uang panai* berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* adalah*belis*dianggap lebih maslahat daripada *uang panai* jika didasarkan kepada*maslahah mursalah* perspektif At-Thufi. Baik *belis* maupun*uang panai* dalam pelaksanaannya dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Kriteria *belis*sebagai *maslahah mursalah* menurut At-Thufi lebih tinggi daripada *uang panai*. Pada *belis*, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran *belis* dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam *belis* tersebut. Sedangakan pada *uang panai* jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga *belis* lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

B. Saran

 Untuk masyarkat yang masih menerapkan tradisi adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan bagi kepentingan umum. Tidak hanya berupa kesepakatan yang dapat menyebabkan kemudharatan dan kerusakan yang bertentagan dengan marlahat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

- Abd, Kadir Ahmad. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

 Makassar, Indobis: 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad. Abu Hanifah. Kairo: t.p., 1947
- al-'Amiri,Abdallah M. al-Husayn.*Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*.Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004
- Alfarisi, Usman. Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan. (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan). Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*.

 Kairo: Erlangga, 2008.
- Al Raysuni, Ahmad. Muhammad Jamal Barut, Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu Rusydi,

 Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi''i, Al
 Maslahah. Damakus Suriah: Erlanga, 2000.
- At-Thufi, Najmuddin. Risalah fi Ri'ayah Al-Maslahah. Libanon: Dar Mesir, 1993.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. Fathul Mu'in, Indonesia. Darul ikhya'il Kutub Al-Arabiyyah, t,t..
- Az zuali, Wahbah. Figh Islam Wa Adilatuhu. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Ghazaly, Abd Rahman. Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras. Jakarta; Prenada Media, 2003.
- Gomes, Domingos Cairesi Bendito Bere Mau. *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*. Timor Leste, 2007.
- Hakim, Moh Nur. Islam Tradisi Dan Reformasi "Pragamatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hasan. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hosen, Ibrahim. *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam Muhamad Wahyu Nafis, dkk, Kontekstualisasi Ajaran Islam.* Jakarta: Ikatan Persaudaraan Hají Indonesia dan Yayasan Wakaf, tt.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhmmad,Bushar. Asas-Asas Hukum Adat, Cet 14. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Bin. *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II. Bandung; al-Ma'arif, tt.

Nasiri. Hebohnya Kawin Misyar.. Surabaya: AL Nur, 2010.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Nurjannah. Mahar Pernikahan. Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.

Pranowo,M. Bambang.*Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.

Rofiq,Ahmad.*Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada tt

Sabiq, As-Sayyid. Figh as-sunnah. AL-Kuwait: Dar Al-bayan, t.t.

Sabiq, Sayyid. Fiqih As-sunnah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t,t.

Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (persepektif fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya). Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Shihab, M. Qurais. Tafsir Al-Misbah, vol. 2. Jakarta; Lentera Hati,tt.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar Cet.37*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zayd, Mushthaafa. al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami Najm ad-Din at-Tufi. Kairo:

 Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- Asyraf, Andi. Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnogrfis Dalam Perkawinan Adat Bugis). skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Elvira,Rika.*Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam**Perkawinan Suku Bugis Makassar.Skripsi Makassar: Universitas

 *Hasanuddin Makassar: 2014.
- Jovani, Audra. Nokas: Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Inada, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Ed-3. Cet-1*.

 Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Khairunnas. Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Aadat Rempak

 Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan

 Sabak Auh Kabupaten Siak. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

- Lamallonggeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007.
- Malik,Adi Yusfi. Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Isalam. Skripsi.UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama : Muhamd taufik hasan

TTL : Kupang, 10 Novemper 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : belum menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Raya candi V, Malang

No. Telp : 081220302133

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2012 – 2015 : MAS Darut Tauhid Malang 2009 – 2012 : MTS Darut Tauhid Malang

 $2003-2009 \quad : MIN \; Mbay \; 1 \; Aesesa$